



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 107 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
UNTUK KABUPATEN SIAK SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan kesehatan dengan pembedahan yang menggunakan pembiusan.
24. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan pelayanan kesehatan tanpa pembedahan.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya.
26. Pelayanan ruang perawatan kelas III di Rumah Sakit Rujukan adalah ruangan tempat perawatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Orang terlantar adalah Penduduk Kabupaten Siak yang terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, berdasarkan berbagai alasan yang tinggal di kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat adalah :

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat daerah yang belum dan sudah dijamin pelayanan kesehatannya;
- b. terselenggaranya pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, pelayanan rawat jalan dan rawat inap rujukan di PPK lainnya setara kelas III;
- c. terselenggaranya pelayanan gawat darurat secara komprehensif; dan
- d. terselenggaranya pelayanan ibu hamil dan melahirkan bagi masyarakat daerah.

BAB II SITEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : PENYELENGGARAAN DAN KEBIJAKAN PELAYANAN;
 - c. BAB III : RUANG LINGKUP JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SIAK SEHAT;
 - d. BAB IV : PENDANAAN;
 - e. BAB V : MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN;
 - a. BAB VI : PEMBAYARAN KLAIM;
 - f. BAB VII : PENGORGANISASIAN;
 - g. BAB VIII : INDIKATOR KEBERHASILAN PENCATATAN DAN PELAPORAN; dan
 - h. BAB IX : PENUTUP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK KABUPATEN SIAK SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten, secara umum memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat adalah pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Siak yang miskin dan tidak mampu yang sudah dan belum mendapat jaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan mencakup anggaran yang tidak ditanggung oleh pihak BPJS.
9. Pelayanan Kesehatan adalah seluruh kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan kesehatan baik operatif dan/atau non operatif.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Pelayanan Kesehatan lanjutan yang dilakukan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama, Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit lainnya yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Tampan atau Rumah Sakit yang setara yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, khusus untuk wilayah Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis dan Kecamatan Tualang.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat dan Rumah Sakit Khusus diluar Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.
15. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan PPK dengan mempertimbangkan kaedah *INA CBG's* dan pola tarif yang ditetapkan oleh pelayanan tersebut untuk seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan.
16. Verifikator adalah pegawai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan kepesertaan Masyarakat Siak Sehat.
17. Bidang Pelayanan adalah pegawai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk pengurusan administrasi.
18. Bidang Kepesertaan adalah pegawai yang ditetapkan untuk melakukan pendataan dan penertiban kartu kepesertaan.
19. Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi.
20. Petugas rujukan adalah petugas Medis atau Paramedis yang mengantar pasien sampai ke Rumah Sakit Rujukan.
21. Pendamping pasien yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut adalah 1 (satu) orang dari keluarga yang membantu pasien selama dalam perawatan.
22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cidera diri atau menciderai orang lain. Pelayanan tersebut tidak memerlukan rujukan secara berjenjang dan boleh langsung mendapat pelayanan kesehatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 107

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 107 Tahun 2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK KABUPATEN SIAK SEHAT

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 3, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sejak tahun 2012, pemerintah kabupaten siak menggratiskan biaya berobat bagi seluruh masyarakat yang belum dijamin pelayanan kesehatannya oleh asuransi lain sesuai dengan ketentuan, melalui yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Siak. Dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten siak maka perlu adanya jaminan kesehatan masyarakat untuk siak menuju sehat

Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat ini menerapkan kaedah-kaedah penyeimbangan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek-aspek transparansi, akuntability, responsibility, independensi dan keadilan.

Dalam pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat ini akan membahas beberapa hal seperti: pedoman administrasi dan keuangan, mekanisme pengadaan pelayanan serta bentuk monitoring dan evaluasi yang ditetapkan serta memuat berbagai hal yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat.

Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat ini tentunya membutuhkan dana yang cukup besar yang memerlukan pengelolaan dengan baik. Adapun sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat tersebut dari APBD Kabupaten Siak.

B. PENGERTIAN

Jaminan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat adalah suatu penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Peserta jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat yang belum dijamin pemeliharaan kesehatannya oleh Badan Pemeliharaan Jaminan Sosial (BPJS).

Masyarakat kabupaten siak yang dijamin, apabila kekurangan dana atau tidak di tanggung oleh pihak asuransi lainnya yang disebabkan sesuatu hal dan dirawat pada Rumah Sakit yang bekerja sama atau bila dalam keadaan darurat di Rumah Sakit manapun akan dijamin dengan batas dana yang ditentukan dalam ketentuan ini.

C. TUJUAN

1. Umum

Agar peserta memperoleh pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2. Khusus

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Siak yang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah maupun rujukan di PPK lainnya setara kelas III
- c. terselenggaranya pelayanan kesehatan darurat di IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah maupun PPK lainnya secara komprehensif
- d. terselenggaranya pelayanan ibu hamil dan melahirkan.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN KEBIJAKAN PELAYANAN

A. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SIAK SEHAT

Pelayanan Kesehatan diselenggarakan dengan prinsip:

1. pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan kesehatan.
2. pelayanan kesehatan **terstruktur dan berjenjang** sebagai berikut:
 - 2.1. pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas. Pelayanan dasar diberikan sesuai dengan kemampuan yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelayanan tidak bisa diberikan, maka untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dapat di rujuk ke PPK I. Untuk daerah perbatasan (Kecamatan Perawang, Tualang, Minas dan Kandis) dapat langsung dirujuk ke RSUD Arifin Achmad terutama dalam kondisi emergency setelah diverifikasi oleh petugas verifikasi.
 - 2.2. pelayanan kesehatan tingkat lanjut yaitu :
 - Pelayanan di PPK I (Pemberi Pelayanan Kesehatan I) adalah RSUD Kabupaten Siak, RSUD Selasih Pelalawan dan RSUD Mandau, RSUD TIPE D Perawang yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sebagai rujukan dari Puskesmas.

- Pelayanan di PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan II) adalah, Rumah Sakit Jiwa Tampan, RSUD Arifin Achmad dan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina sebagai alternatif, jika RSUD Arifin Achmad dinyatakan penuh, tidak mampu atau pelayanan terbatas serta ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
 - Pelayanan kesehatan di PPK III (Pemberi Pelayanan Kesehatan III) adalah RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Dharmas dan Rumah Sakit Ortopedi Soeharso. merupakan rujukan dari PPK II dan ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
3. pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat dilakukan dengan dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melalui Tim Pelaksana Kabupaten Siak.
 4. pelayanan kesehatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

B. KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN

1. peserta/pasien rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak membawa Kartu Siak Sehat (bagi yang sudah memiliki) atau KTP, KK, Surat Keterangan yang diketahui oleh Camat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan surat rujukan dari Puskesmas.
2. pelayanan kesehatan rujukan dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) akan dilaksanakan dengan Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.
3. pasien untuk kontrol ulang dapat menunjukkan surat kontrol dari dokter yang memeriksa untuk setiap kali kunjungan.
4. pelayanan obat untuk rujukan dokter spesialis dan rawat inap tingkat lanjut memakai Formularium Nasional, kecuali untuk beberapa penyakit yang memerlukan obat diluar Formularium Nasional
5. pasien dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah tanggungan Asuransi Jasa Raharja dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat dapat dibantu kekurangan biayanya bila diperlukan apabila jaminan jasa raharja tidak mencukupi.
6. rujukan dari RSUD Kabupaten Siak diprioritaskan ke Rumah Sakit Umum Propinsi Arifin Achmad. Rumah Sakit Swasta merupakan pilihan alternatif apabila tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Umum Arifin Achmad. Pasien tidak dibenarkan untuk memilih Rumah Sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SIAK SEHAT

A. KEPESERTAAN

Peserta jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat adalah setiap masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Siak yang belum dijamin kesehatannya oleh BPJS atau pun sudah tetapi di luar dari tanggungan BPJS dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Siak.

Peserta yang dijamin pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah masyarakat/penduduk yang :

1. mempunyai kartu Siak Sehat, BPJS<, KIS
2. terdaftar di wilayah Kabupaten Siak, yang ditandai dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak, Surat Keterangan dari Camat. Surat Terlantar,
3. bila tidak memiliki KTP dan Pendukung lainnya Maka tidak di jamin.
4. bagi masyarakat terlantar dan warga binaan pemasyarakatan serta penderita sakit jiwa yang tidak memiliki identitas yang belum mempunyai jaminan kesehatan maka untuk mendapatkan pelayanan diperlukan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Untuk keperluan validasi dan akurasi data kepesertaan dapat dilakukan kegiatan validasi data kepesertaan setiap tahun anggaran (kelahiran, meninggal dunia, pindah/mutasi).

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1. pelayanan rujukan ambulance
Pelayanan ini diberikan petugas yang diberikan surat tugas untuk merujuk pasien Masyarakat Siak Sehat dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut, sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1
BIAYA PELAYANAN RUJUKAN
DARI PUSKESMAS KE PPK TINGKAT LANJUT

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
1	Bantuan BBM : Berdasarkan Rill Cost	
	1. Kurang dari 10 Km	Maksimal 4000/Km
	2. Lebih dari 10 Km	Maksimal 3000/Km
2	Jasa pelayanan petugas untuk supir dan paramedis :	
	1. Kurang dari 10 Km	Maksimal 2000/Km
	2. Lebih dari 10 Km	Maksimal 1500/Km

2. pelayanan persalinan
Pelayanan persalinan ini dilaksanakan di Puskesmas kepada ibu melahirkan yang berupa tindakan persalinan normal atau persalinan dengan patologi, sesuai dengan tabel 2.

Tabel 2
BIAYA TINDAKAN PERSALINAN DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
1	Persalinan normal	600.000,-
2	Persalinan dengan patologi	750.000,-

C. PELAYANAN KESEHATAN DI PPK I

- 1. pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk pasien setara Kelas III
- 2. pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat terlampir
- 3. pelayanan persalinan dan bayi baru lahir
- 4. pelayanan obat
- 5. bahan dan alat kesehatan habis pakai
- 6. pelayanan penunjang laboratorium, rontgen, dll (harus sesuai dengan indikasi medis, bukan atas permintaan pasien)
- 7. tindakan medis
- 8. pelayanan di ruang khusus (ICU,ICCU,HCU,NICU,PICU)
- 9. pelayanan darah
- 10. pelayanan operasi
- 11. pelayanan transportasi rujukan ambulan
- 12. biaya pendamping pasien bagi yang sangat membutuhkan.

D. PELAYANAN KESEHATAN DI PPK II

- 1. pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk pasien setara Kelas III
- 2. pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat terlampir
- 3. pelayanan persalinan dan bayi baru lahir
- 4. pelayanan obat
- 5. bahan dan alat kesehatan habis pakai
- 6. pelayanan penunjang laboratorium, rontgen dll (harus sesuai dengan indikasi medis, bukan atas permintaan pasien)
- 7. tindakan medis
- 8. pelayanan di ruang khusus (ICU,ICCU,HCU,NICU,PICU)
- 9. pelayanan darah
- 10. pelayanan operasi
- 11. pelayanan transportasi rujukan ambulan
- 12. biaya pendamping pasien bagi keluarga yang sangat membutuhkan, sesuai yang tercantum pada tabel 3.

Tabel 3
BIAYA PENDAMPING

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
1	Biaya :	
	a. Akomodasi	100.000,-/hari
	b. Makan dan Minum	25.000,-/hari

E. PELAYANAN KESEHATAN DI PPK III

- 1. pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk pasien setara Kelas III untuk penyakit yang tidak bisa dilayani di PPK II
- 2. biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pendampingan pasien
- 3. biaya petugas kesehatan pendamping pasien bagi keluarga yang membutuhkan sesuai yang tercantum pada tabel 4.

Tabel 4
BIAYA PENDAMPING

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
1	Biaya :	
	b. Akomodasi	100.000,-/hari
	b. Makan dan Minum	50.000,-/hari
	c. Biaya transport :	
	PP Siak Sri Indrapura – Pekanbaru – Jakarta/Solo	At cost

F. PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASI

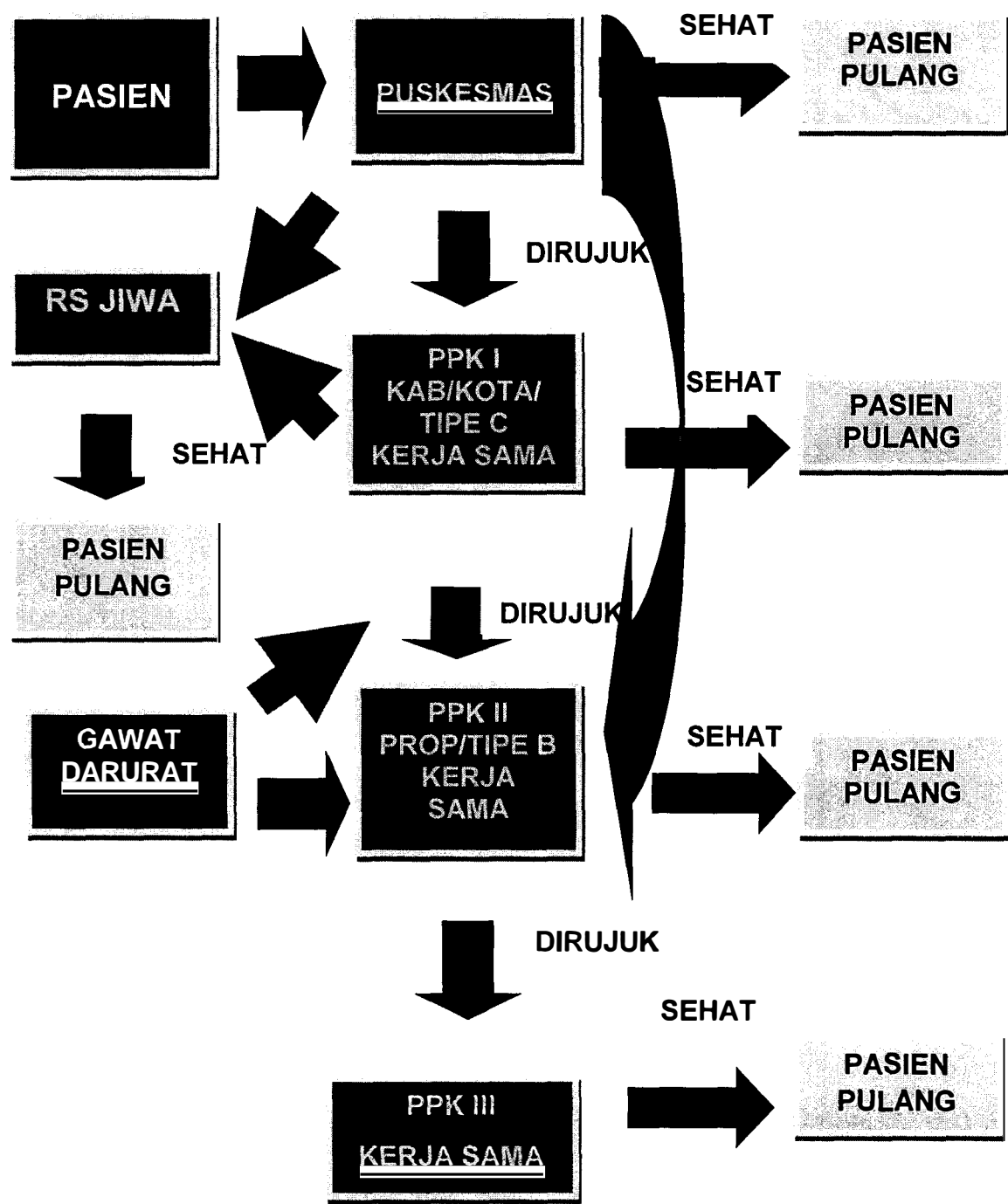
1. kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan +0,50 karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp.200.000 berdasarkan resep dokter.
2. alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat daerah.
3. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien di daerah tersebut.
4. kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak tersebut diatas perlu diketahui dan disetujui oleh Tim Pengelola Kabupaten Siak.

G. JENIS PELAYANAN KESEHATAN TIDAK DIJAMIN

Dalam rangka pengendalian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien, maka perlu adanya ketentuan tentang jenis pelayanan yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat . Untuk itu pelayanan yang tidak dijamin tersebut adalah:

- 1) pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
- 2) bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika atau kecantikan
- 3) general chek up
- 4) prothesa gigi tiruan
- 5) pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- 6) rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
- 7) pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
- 8) pelayanan kesehatan yang di berikan pada kegiatan bakti sosial
- 9) pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan cedera, mengkonsumsi miras dan narkoba.

H. ALUR PELAYANAN JAMKESDA



Catatan: Untuk PPK II
RSUD Arifin Achmad dapat merujuk pasien ke Ibnu Sina apabila RSUD Arifin Achmad dinyatakan penuh, tidak mampu atau pelayanan terbatas.

BAB IV PENDANAAN

A. SUMBER DANA

Dana untuk pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat untuk kabupaten siak sehat dan dana manajemen Kabupaten Siak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

B. PENGGUNAAN DANA

Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat kabupaten siak sehat kabupaten siak pada dasarnya berpedoman kepada tarif pembiayaan INA CBG's dan pola tariff Rumah Sakit yang telah di tentukan Pembiayaan meliputi:

1. pelayanan Rujukan ambulan dari Pustu, Poskesdes, Polindes ke Puskesmas, Puskesmas ke Rumah Sakit rujukan tingkat lanjut, dan sebaliknya dari Rumah Sakit ke alamat pasien bagi yang sangat membutuhkan.
2. tindakan persalinan yang dilakukan di puskesmas dan Rumah Sakit rujukan.
3. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit rujukan PPK I dan Rumah Sakit yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
4. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit rujukan PPK II dan Rumah Sakit yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
5. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit rujukan PPK III (Rumah Sakit Tipe A yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

C. PENGELOLAAN DANA

Dinas Kesehatan kabupaten siak melalui tim pelaksana sebagai penyelenggara melakukan kegiatan administrasi terhadap pengelolaan dana secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu (*Managed Care*).

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. JARINGAN PELAYANAN

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat kabupaten siak Sehat diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dengan menggunakan fasilitas kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Siak, RSUD Kabupaten Siak dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang telah mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat melalui Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit PPK I, Rumah Sakit PPK II dan Rumah Sakit PPK III, atau Rumah Sakit yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang pelaksanaan rujukan dilaksanakan secara berjenjang.

Bagi Pasien yang berasal dari Puskesmas dengan wilayah lintas batas dapat dirujuk ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terdekat yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

B. PROSEDUR PELAYANAN

1. Puskesmas dan jaringannya

- pasien menunjukkan kartu Siak Sehat jika belum memiliki kartu harap menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak dan surat keterangan dari Camat.
- kartu register peserta harus dibedakan dari pasien lain
- pelayanan pasien sesuai dengan pelayanan diatas.

2. Rawat Inap Tingkat lanjut (RITL) dan ruang khusus di PPK I dan PPK II yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

- pelayanan yang diberikan khusus di rawat inap kelas III.
- merupakan pelayanan rujukan atau pelayanan gawat darurat rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat yang berobat ke RSUD Arifin Achmad harus membawa surat rujukan dari RSUD Kabupaten Siak atau Rumah Sakit yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dan kartu identitas warga berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- bagi Pasien yang dirujuk ke PPK III atau Rumah Sakit yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, akan diberikan akomodasi dan konsumsi pendampingan pasien yang sangat membutuhkan, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Khusus untuk pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat yang berobat ke Rumah Sakit Jiwa Tampan dapat membawa surat rujukan dari Puskesmas atau RSUD Kabupaten Siak dan melampirkan KK, KTP serta Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan.

3. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- a. pasien IGD yang tidak membawa identitas diberi waktu untuk melengkapi administrasinya maksimal 3 x 24 jam. Bila melebihi waktu tersebut maka pasien akan menjadi pasien umum
- b. perawatan tingkat rawat inap diberikan bila ada indikasi medis.

4. Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL) di PPK III

Pasien yang dirujuk ke PPK III harus membawa :

- a. Kartu Siak Sehat (Bagi yang memiliki)
- b. KTP, KK yang masih berlaku
- c. rujukan pasien dari RSUD PPK II
- d. surat jaminan pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Biaya pasien yang dirujuk ke PPK III:

- pelayanan kesehatan
- transport pergi dan pulang.
- bagi Pasien yang dirujuk ke PPK III atau Rumah Sakit yang mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, akomodasi dan konsumsi pendampingan pasien sesuai dengan tarif terlampir.

Biaya peserta BPJS yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat adalah :

- transport pergi dan pulang, akomodasi dan konsumsi untuk pendampingan pasien, tindakan, Obat, Bahan Habis Pakai yang tidak ditanggung oleh Pihak BPJS, tarif sesuai dengan tarif Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat.

BAB VI

PEMBAYARAN KLAIM

A. PPK I

1. penggantian biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat setara dengan biaya pelayanan kelas III kecuali Pelayanan Intensif dan IGD sesuai dengan Pola Tarif
2. pengajuan penggantian biaya/klaim ditandatangani Direktur atau Pimpinan dengan melampirkan :
 - a. daftar rekapitulasi pasien yang dilayani
 - b. daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur dan atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab.
 - c. pengajuan klaim setiap bulan.

Besarnya tarif dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan kode dan diagnose penyakit berdasarkan tariff INA CBG's versi 4.0. dan Pola Tarif yang ditentukan Oleh RS tersebut.

1. PPK II

- a. penggantian biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat setara dengan biaya pelayanan kelas III kecuali Pelayanan Intensif dan IGD.
- b. pengajuan penggantian biaya/ klaim ditandatangani Direktur atau Pimpinan dengan melampirkan :
 - Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani
 - Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan.
- c. besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.686/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau jika ada perubahan menggunakan *Grouping Software* sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pada kondisi tertentu dengan persetujuan Komite Medik dapat dibiayai sesuai dengan kebutuhan medis.

B. PPK III

1. Penggantian biaya pelayanan kesehatan disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III
2. Pengajuan penggantian biaya/klaim ditandatangani Direktur atau Pimpinan dengan melampirkan :
 - a. daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan tarif grouper yang berlaku dari Kementerian Kesehatan
 - b. kwitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan
 - c. surat jaminan perawatan (SJP).

C. PEMULANGAN PASIEN MENINGGAL DAN PENGUBURAN PASIEN TERLANTAR

Bagi pasien meninggal dunia di PPK I, PPK II diberikan penggantian biaya pengembalian pasien ke alamat tempat tinggal menggunakan ambulan dengan penggantian biaya sesuai tarif yang berlaku. Bagi pasien meninggal dunia di PPK III akan dibiayai dengan tarif pesawat sampai bandara dan ambulan menggunakan tarif yang berlaku sampai ke daerah. Bagi pasien terlantar yang meninggal di PPK I, PPK II dan PPK III biaya penguburan dibiayai oleh dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat yang diseleksi secara selektif oleh Tim Pengelola.

Pembayaran klaim untuk Puskesmas dan Jaringannya akan dibayar tunai kepada Pimpinan Puskesmas atau dibayar melalui transfer rekening Puskesmas. Sedangkan untuk PPK lanjutan akan ditransfer ke rekening masing-masing Rumah Sakit.

Apabila pembayaran klaim tidak bisa dilakukan pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana .

A. TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA JAMKESDA

Tim Koordinasi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain. Tim Koordinasi Kabupaten Siak ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Siak.

Susunan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat

Pelindung/Penasehat	: 1. Bupati Siak 2. Wakil Bupati
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Siak
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Siak
Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Siak 2. Inspektur Kab. Siak 3. Kepala Bappeda Kab. Siak 4. Kepala DPPKAD Kab. Siak 5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Siak 6. Direktur RSUD Kab. Siak 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak

TIM KOORDINASI

Tugas Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat:

- 1) menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan

- 2) mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat
- 3) melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kebijakan
- 4) menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten dan Puskesmas

Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat melaksanakan fungsi untuk :

- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat
- b. melakukan Pembinaan dan pengendalian Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat
- c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala 2 kali dalam 1 tahun
- d. menyelesaikan permasalahan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat yang menyangkut lintas sektor.

B. TIM PELAKSANA

Tim Pelaksana bertugas sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat yang dikelola oleh Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang dalam tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat. Tim Pelaksana ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan	
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan	
Bidang - Bidang	:	
	Bidang Kepesertaan	: Koordinator Anggota
	Bidang Pelayanan	: Koordinator Anggota
	Bidang Verifikasi	: Koordinator Anggota

Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi untuk :

- a. melakukan validasi data dan keabsahan peserta
- b. menyiapkan naskah kerjasama dengan PPK
- c. membuat Surat Jaminan Pelayanan bagi peserta yang akan dirujuk
- d. menganalisa klaim dari Puskesmas, PPK I, PPK II dan PPK III
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat
- f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati.

BIDANG-BIDANG

Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat terdiri dari:

- 1. Bidang Kepesertaan
- 2. Bidang Pelayanan
- 3. Bidang Verifikasi

Dengan tugas sebagai berikut:

Bidang Kepesertaan :

1. melaksanakan pendataan masyarakat Kabupaten Siak yang belum memperoleh jaminan Pelayanan Kesehatan;
2. memvalidasi data status masyarakat Kabupaten Siak dengan bekerjasama lintas terkait untuk data kepesertaan; dan
3. menerbitkan kartu kepesertaan Siak Sehat.

Bidang Pelayanan :

1. memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Siak tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat;
2. menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan Kabupaten Siak;
3. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Siak; dan
4. mengurus administrasi pasien untuk kepentingan rujukan.

Bidang Verifikasi :

Pelaksana Verifikasi adalah pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan administrasi klaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional serta diutamakan yang telah mengikuti pelatihan.

- a. Tenaga Verifikasi administrasi peserta dilakukan oleh verifikator yang bertugas:
 1. memastikan kebenaran dokumen identitas peserta Jaminan Kesehatan;
 2. memastikan adanya surat rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan; dan
 3. memastikan kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur pelayanan, nomor kode.
- b. Verifikasi Klaim kepada Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat bertugas :
 1. memastikan adanya rekap biaya pelayanan oleh petugas Rumah Sakit sesuai peraturan tarif yang berlaku/grouping software sebagaimana ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Pola Tarif dari RS tersebut;
 2. memastikan kebenaran besar tariff;
 3. melakukan rekapitulasi laporan biaya pelayanan PPK lanjutan yang sudah layak bayar;
 4. menandatangani rekap klaim yang sudah diverifikasi;
 5. memastikan direktur Rumah Sakit menandatangani rekapitulasi laporan biaya pelayanan;
 6. membuat laporan hasil pekerjaan bulanan kepada Tim Pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, termasuk absensi kehadiran; dan
 7. mengembalikan klaim yang tidak layak melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat.

BAB VIII
INDIKATOR KEBERHASILAN
PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. INDIKATOR KEBERHASILAN :**1. Indikator input:**

- a. tersedianya data kepesertaan yang sesuai dengan kebijakan;

- b. tersedianya data jaringan PPK;
- c. adanya Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat;
- d. adanya tenaga pelaksana verifikasi; dan
- e. tersedianya dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat.

2. Indikator Proses:

- a. terlaksananya pengelolaan/kebijakan data kepesertaan;
- b. terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan mutu di semua PPK;
- c. terlaksananya *Grouper* pembayaran sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan Pola Tarif yang Berlaku di RS tersebut;
- d. terlaksananya verifikasi biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat;
- e. terlaksananya pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat; dan
- f. terlayannya peserta di seluruh PPK.

3. Indikator Out Put:

- a. terlayannya masyarakat Kabupaten Siak disetiap PPK;
- b. dalam mengajukan Klaim pelayanan Kesehatan seluruh PPK diharapkan melaksanakan grouper yang ditetapkan Kementerian kesehatan sebagai upaya Kendali Biaya dan Kendali Mutu (KBKM), dan sesuai dengan pola tariff Pada RS terseut;
- c. tidak ada penolakan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- d. tersedianya data dan Informasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Siak Sehat; dan
- e. terpenuhinya kecukupan dana dalam penyelenggaraan.

B. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Hasil kegiatan pelayanan kesehatan perorangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak Sehat, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringan nya dicatat pada Register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register atau jika tidak tersedia register dapat dicatat pada register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas. Pencatatan kegiatan di Puskesmas adalah hasil kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringan nya baik berupa kegiatan dalam gedung dan luar gedung.

Pencatatan untuk PPK lanjutan mengikuti pencatatan yang berlaku untuk Rumah Sakit Umum rujukan. Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, sangat diperlukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan secara rutin setiap bulan (sesuai pedoman pelaporan).

Dalam membuat laporan tahunan yang isinya rekapan dari kegiatan dan laporan ini dikirim kepada Kepala Daerah dan ditembuskan ke Bappeda.

BAB IX PENUTUP

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang terkendali biaya dan mutunya. Masyarakat/Penduduk Kabupaten Siak diluar Jaminan BPJS membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Pengelolaan dana pelayanan masyarakat Kabupaten Siak harus dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kecamatan. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Siak ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI